



DEWAN PIMPINAN PUSAT
PERHIMPUNAN PAKAR GIZI DAN PANGAN (PERGIZI PANGAN) INDONESIA
FOOD AND NUTRITION SOCIETY OF INDONESIA

Sekretariat : d.a Lantai 3, Departemen Gizi Masyarakat, FEMA, Kampus IPB Darmaga, Bogor. Telp/WA +62 813 9979 9379
Web: www.pergizi.org, Email: dpp.pergizi@gmail.com; IG: @PERGIZI; Twitter: @PERGIZI; FB: fb.com/PERGIZI; LinkedIn:pergizi; Line:@238ylkzs

ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA (AD/ART)
PERGIZI PANGAN INDONESIA

MUKADIMAH

Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Seni (IPTEKS) gizi dan pangan sangat dibutuhkan untuk mengatasi masalah gizi dan pangan dalam mewujudkan bangsa Indonesia yang kuat, sehat, cerdas dan produktif. Disadari bahwa kondisi dan status gizi dan pangan masyarakat dan bangsa dipengaruhi berbagai faktor yang kompleks sehingga solusinya memerlukan kolaborasi disiplin ilmu dan profesi terkait, termasuk disiplin ilmu gizi dan pangan.

Mempertimbangkan hal tersebut, dan didorong oleh keinginan menghimpun potensi para pakar gizi dan pangan Indonesia, membangun kerja sama nasional dan global serta sinergi dengan pemerintah, swasta dan masyarakat, maka kami para pakar gizi dan pangan serta pakar dari disiplin ilmu terkait menyatukan diri dalam suatu Perhimpunan Pakar Gizi dan Pangan Indonesia, dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagai berikut.

I. ANGGARAN DASAR

Pasal 1

Nama, Kedudukan dan Logo

1. Organisasi ini bernama PERHIMPUNAN PAKAR GIZI DAN PANGAN Indonesia disingkat "PERGIZI PANGAN Indonesia", yang dalam Bahasa Inggris adalah *FOOD AND NUTRITION SOCIETY of Indonesia*, dan berkedudukan di Bogor.
2. Organisasi ini didirikan oleh Prof Dr Sajogio, Prof Dr Darwin Karyadi, Prof Dr Suharjo MPhil, dan Prof Dr FG Winarno pada tanggal 19 Agustus 1973 di Bogor.
3. Saat didirikan organisasi ini bernama Perhimpunan Peminat Gizi dan Pangan Indonesia (PERGIZI PANGAN Indonesia), kemudian sejalan dengan perkembangan Iptek dan permasalahan terkait gizi dan pangan maka berdasarkan Kongres Nasional PERGIZI PANGAN Indonesia pada tanggal 24 Juni 2013 di Jakarta, disepakati perubahan nama organisasi menjadi PERHIMPUNAN PAKAR GIZI DAN PANGAN Indonesia yang tetap disingkat menjadi PERGIZI PANGAN Indonesia, dan menggunakan logo yang sama.
4. Logo PERGIZI PANGAN Indonesia berbentuk bulat melingkar menggunakan dua warna yaitu warna putih untuk warna dasar, dan warna biru untuk warna garis, tulisan dan infografis. Di dalam lingkaran di bagian atas terdapat tulisan **PERGIZI PANGAN** melengkung ke bawah yang ditulis dengan huruf kapital. Di dalam lingkaran di bagian bawah terdapat tulisan **Indonesia** melengkung ke atas yang ditulis dengan huruf kecil kecuali inisial. Di bagian tengah lingkaran terdapat suatu infografis mangkok berisi makanan pokok, lauk-pauk, buah, sayur, dan minuman, termasuk susu sebagai simbol pangan bergizi.

Pasal 2

Asas dan Sifat

1. Perhimpunan ini berasaskan Pancasila.
2. Perhimpunan ini tidak mengikat diri pada kepartaian, keagamaan dan kesukuan.
3. Perhimpunan ini merupakan wadah yang menghimpun para pakar yang mendalami dan berkarya di bidang gizi dan pangan.



DEWAN PIMPINAN PUSAT
PERHIMPUNAN PAKAR GIZI DAN PANGAN (PERGIZI PANGAN) INDONESIA
FOOD AND NUTRITION SOCIETY OF INDONESIA

Sekretariat : d.a Lantai 3, Departemen Gizi Masyarakat, FEMA, Kampus IPB Darmaga, Bogor. Telp/WA +62 813 9979 9379
Web: www.pergizi.org, Email: dpp.pergizi@gmail.com; IG: @PERGIZI; Twitter: @PERGIZI, FB: fb.com/PERGIZI, LinkedIn:pergizi, Line:@238ylkzs

4. Perhimpunan ini juga merupakan wadah untuk membangun komunikasi dan kerja sama dengan para pakar dari berbagai disiplin ilmu dalam pengembangan dan penerapan ipteks gizi dan pangan.

Pasal 3

Tujuan

1. Menghimpun para pakar yang memiliki keahlian di bidang gizi dan pangan, dan peduli pada perkembangan ipteks gizi dan pangan serta permasalahannya untuk bersama-sama mengembangkan iptek dan memberikan solusi terbaik di bidang gizi dan pangan.
2. Mewujudkan komunikasi dan kerja sama yang baik, sinergis dan harmonis sesama pakar gizi dan pangan, baik pada tingkat nasional dan internasional, dalam berbagai kegiatan pengembangan dan penerapan ipteks gizi dan pangan.
3. Membangun komunikasi dan kerja sama yang baik dengan pemerintah, swasta dan masyarakat dalam turut mengatasi masalah gizi dan pangan serta kualitas sumber daya manusia.

Pasal 4

Ruang Lingkup Kegiatan

1. Menghimpun potensi pakar gizi dan pangan, dan pakar dari berbagai disiplin ilmu yang peduli pada pengembangan ipteks dan permasalahan gizi dan pangan.
2. Mempererat hubungan serta kerja sama antar pakar gizi dan pangan di Indonesia maupun luar negeri.
3. Membantu dan menggiatkan anggotanya dalam berbagai kegiatan yang berkaitan dengan gizi dan pangan.
4. Menyumbangkan pikiran dan tenaga sesuai dengan kepakaran dalam upaya memberikan solusi masalah gizi dan pangan.

Pasal 5

Keanggotaan

1. Anggota perhimpunan ini terdiri dari perorangan yang digolongkan ke dalam :
 - a. Anggota biasa
 - b. Anggota luar biasa
 - c. Anggota kehormatan
2. Ketentuan tentang keanggotaan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 6

Keorganisasian

1. Kongres Nasional adalah forum yang memegang kekuasaan tertinggi di tingkat nasional dan Musyawarah Daerah adalah forum yang memegang kekuasaan tertinggi di tingkat daerah/provinsi.



DEWAN PIMPINAN PUSAT
PERHIMPUNAN PAKAR GIZI DAN PANGAN (PERGIZI PANGAN) INDONESIA
FOOD AND NUTRITION SOCIETY OF INDONESIA

Sekretariat : d.a Lantai 3, Departemen Gizi Masyarakat, FEMA, Kampus IPB Darmaga, Bogor. Telp/WA +62 813 9979 9379
Web: www.pergizi.org, Email: dpp.pergizi@gmail.com; IG: @PERGIZI; Twitter: @PERGIZI, FB: fb.com/PERGIZI, LinkedIn: pergizi, Line: @238ylkzs

2. Kongres Nasional dilaksanakan sekali dalam lima tahun, berperan sebagai forum pertanggungjawaban Ketua Umum dan pelaksanaan Garis Besar Program Kerja Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PERGIZI PANGAN Indonesia.
3. Kongres Nasional dihadiri oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP), dan Ketua/utusan Dewan Pengurus Daerah (DPD).
4. Program Kerja Nasional dilaksanakan di bawah Dewan Pimpinan Pusat
5. Pengambilan keputusan dalam Kongres Nasional, Musyawarah Daerah, Rapat Pengurus dan rapat-rapat lainnya dilakukan secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 7
Kelengkapan Organisasi

Selain Kongres Nasional, organisasi ini juga dilengkapi dengan :

1. Musyawarah Daerah yang diadakan sekali dalam lima tahun.
2. Musyawarah Daerah berfungsi sebagai forum pertanggungjawaban Ketua DPD dan pelaksanaan Garis Besar Program Kerjanya.
3. Musyawarah Daerah dihadiri oleh Ketua Umum/utusan DPP dan Pengurus Daerah.
4. Rapat pengurus di tingkat DPP dan DPD diadakan paling sedikit sekali tiap tahun dan dapat dilaksanakan sewaktu-waktu berdasarkan keperluan.

Pasal 8
Hak dan Kewajiban Anggota

Hak dan kewajiban anggota diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga

Pasal 9
Kuangan dan Kekayaan

1. Diperoleh dari uang pangkal dan iuran anggota yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
2. Didapat dari usaha dan sumber lain yang sah, tidak mengikat serta tidak merugikan nama baik perhimpunan.

Pasal 10
Penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dapat disempurnakan pada Kongres Nasional.

Pasal 11
Pembubaran

1. Perhimpunan hanya dapat dibubarkan bila ada mufakat pada Kongres Nasional yang khusus diadakan untuk itu dan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
2. Sesudah pembubaran, segala hak milik perhimpunan diserahkan kepada badan yang ditetapkan oleh Kongres Nasional pada ayat 1 pasal ini.



DEWAN PIMPINAN PUSAT
PERHIMPUNAN PAKAR GIZI DAN PANGAN (PERGIZI PANGAN) INDONESIA
FOOD AND NUTRITION SOCIETY OF INDONESIA

Sekretariat : d.a Lantai 3, Departemen Gizi Masyarakat, FEMA, Kampus IPB Darmaga, Bogor. Telp/WA +62 813 9979 9379
Web: www.pergizi.org, Email: dpp.pergizi@gmail.com; IG: @PERGIZI; Twitter: @PERGIZI; FB: fb.com/PERGIZI; LinkedIn: pergizi; Line: @238ylkzs

Pasal 12
Anggaran Rumah Tangga

Hal-hal yang tidak tercantum dan/atau tidak terinci diatur dalam Anggaran Dasar akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 13
Penutup

1. Dewan Pimpinan Pusat berhak mengambil keputusan apabila timbul perbedaan penafsiran terhadap Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga.
2. Dewan Pimpinan Pusat berhak mengambil kebijakan mengenai hal yang belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan/atau Ketetapan Kongres Nasional.
3. Keputusan/kebijakan yang dimaksud pada ayat 1 dan 2 pasal ini kemudian perlu disahkan oleh Kongres Nasional

II. ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 1
Keanggotaan

1. Anggota biasa adalah seorang pakar di bidang Ilmu Gizi, Ilmu Pangan, Ilmu Gizi dan Pangan, atau Ipteks yang diperlukan dalam mengatasi masalah gizi dan pangan, yang minimal berpendidikan magister (S2) atau pendidikan profesi (KKNI Level 7).
2. Anggota luar biasa adalah seorang yang menunjukkan perhatian besar di bidang gizi dan pangan yang dinilai oleh pimpinan DPP, dan aktif berperan untuk kemajuan PERGIZI PANGAN Indonesia.
3. Anggota kehormatan adalah seseorang yang diangkat oleh Dewan Pimpinan Pusat sebagai anggota karena prestasi, kehormatan atau jasanya yang besar bagi PERGIZI PANGAN Indonesia, dan pembangunan gizi dan pangan di Indonesia atau global.

Pasal 2
Penetapan Keanggotaan

1. Penetapan anggota biasa dan luar biasa dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat setelah yang bersangkutan mengisi dan menandatangani formulir permohonan menjadi anggota.
2. Sahnya keanggotaan tersebut pada ayat 1 pasal ini dinyatakan dengan Kartu Tanda Anggota.
3. Penetapan dan pengesahan anggota kehormatan dilakukan oleh Kongres Nasional atau Rapat Dewan Pimpinan Pusat yang khusus untuk itu.

Pasal 3
Berhenti dari Keanggotaan

1. Atas permintaan sendiri yang diajukan secara tertulis kepada Dewan Pimpinan Pusat.
2. Diberhentikan karena alasan yang kuat, setelah diberi kesempatan untuk memberikan klarifikasi.
3. Meninggal dunia.

Pasal 4
Hak dan Kewajiban Anggota



DEWAN PIMPINAN PUSAT
PERHIMPUNAN PAKAR GIZI DAN PANGAN (PERGIZI PANGAN) INDONESIA
FOOD AND NUTRITION SOCIETY OF INDONESIA

Sekretariat : d.a Lantai 3, Departemen Gizi Masyarakat, FEMA, Kampus IPB Darmaga, Bogor. Telp/WA +62 813 9979 9379
Web: www.pergizi.org, Email: dpp.pergizi@gmail.com; IG: @PERGIZI; Twitter: @PERGIZI, FB: fb.com/PERGIZI, LinkedIn:pergizi, Line:@238ylkzs

1. Anggota biasa mempunyai hak bertanya, mengeluarkan pendapat, membela diri, ikut dalam mengambil keputusan, memilih dan dipilih dalam rapat.
2. Anggota biasa mempunyai kewajiban membayar uang pangkal dan iuran.
3. Anggota luar biasa berhak bertanya, mengeluarkan pendapat dan usul, membela diri dan menghadiri rapat anggota.
4. Anggota luar biasa berkewajiban membayar uang pangkal dan iuran.
5. Anggota kehormatan berhak bertanya, mengeluarkan pendapat dan usul, serta menghadiri rapat.
6. Besarnya uang pangkal dan uang iuran anggota ditetapkan melalui rapat pengurus DPP dan dikelola serta dimanfaatkan untuk kegiatan DPD.
7. Setiap anggota berhak mendapat potongan biaya publikasi pada jurnal yang berafiliasi dengan PERGIZI PANGAN Indonesia dan berbagai kegiatan organisasi yang besarnya ditetapkan melalui ketetapan pengurus DPP/DPD/Panitia Pelaksana sesuai levelnya.
8. Setiap anggota berkewajiban menjaga nama baik Perhimpunan.

Pasal 5
Pengurus

1. Pada tingkat nasional pengurus perhimpunan ini disebut Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PERGIZI PANGAN Indonesia, yang dipilih dan ditetapkan melalui Kongres Nasional.
2. Komposisi DPP sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum, dan Ketua-Ketua Bidang.
3. Pada tingkat daerah/provinsi pengurus perhimpunan disebut Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PERGIZI PANGAN, yang dipilih melalui Musyawarah Daerah PERGIZI PANGAN setempat, kecuali untuk pertama kali dapat dibentuk oleh Tim Formatur yang ditetapkan DPP PERGIZI PANGAN Indonesia.
4. Bila dipandang perlu oleh DPP, DPD khusus dapat dibentuk di satu kota atau daerah bila sekurang-kurangnya terdapat 15 anggota biasa.
5. Komposisi DPD sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Ketua-Ketua Bidang. Ketua DPD minimal bergelar Doktor (S3), atau sedang menempuh pendidikan Doktor (S3).
6. Dalam hal 1) Ketua DPD PERGIZI PANGAN di suatu daerah berhalangan tetap selama dua tahun berturut-turut; atau 2) Ketua DPD PERGIZI PANGAN di suatu daerah tidak melaksanakan tugas sebagai mana mestinya, dan tidak melaporkan rencana dan hasil Musyawarah Daerah selama 2 kali 5 tahun (jangka waktu dua periode DPD) berturut-turut; maka DPP memiliki kewenangan untuk mengangkat Ketua DPD yang baru, atau membentuk tim formatur untuk konsolidasi organisasi dan personalia DPD dimaksud.
7. Ketua Umum adalah pimpinan perhimpunan di tingkat pusat terutama dalam bertindak keluar dan memimpin rapat Pengurus dan rapat lainnya yang bersifat strategis atau mengambil keputusan.
8. Ketua DPP berfungsi terutama dalam bertindak ke dalam sesuai bidang tugas dan mewakili Ketua Umum bila Ketua Umum berhalangan. Ketua Bidang bertanggungjawab dalam hal pembinaan bidang masing-masing dalam kegiatan Perhimpunan.
9. Sekretaris Jenderal/Sekretaris dibantu anggota sekretariat bertanggungjawab dalam komunikasi, publikasi, dokumentasi dan segala sesuatu mengenai persiapan dan penyelenggaraan rapat Perhimpunan.



DEWAN PIMPINAN PUSAT
PERHIMPUNAN PAKAR GIZI DAN PANGAN (PERGIZI PANGAN) INDONESIA
FOOD AND NUTRITION SOCIETY OF INDONESIA

Sekretariat : d.a Lantai 3, Departemen Gizi Masyarakat, FEMA, Kampus IPB Darmaga, Bogor. Telp/WA +62 813 9979 9379
Web: www.pergizi.org, Email: dpp.pergizi@gmail.com; IG: @PERGIZI; Twitter: @PERGIZI; FB: fb.com/PERGIZI; LinkedIn:pergizi; Line:@238ytkzs

10. Bendahara Umum/Bendahara bertanggungjawab dalam hal pengelolaan keuangan dan kekayaan Perhimpunan.
11. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) memper-tanggungjawabkan kegiatan dan keuangan organisasi pada Kongres Nasional yang diselenggarakan sekali lima tahun.
12. Dewan Pimpinan Daerah (DPD) memper-tanggungjawabkan kegiatan dan keuangan organisasi pada Musyawarah Daerah yang diselenggarakan sekali lima tahun.
13. DPP dan DPD ditetapkan untuk masa jabatan lima tahun.

Pasal 6
Kongres Nasional

Kongres Nasional diadakan sekali setiap lima tahun, dengan acara dan tata tertib yang dipersiapkan oleh pengurus dengan memperhatikan usul peserta, yang kemudian disahkan oleh sidang. Sidang dipimpin oleh Pimpinan yang dipilih pada saat Kongres.

1. Sekretaris Jenderal/Sekretaris perhimpunan sebaiknya berfungsi sebagai Sekretaris Sidang.
2. Pada kesempatan yang sama diadakan pertemuan ilmiah.
3. Sidang dianggap sah bila dihadiri sekurang-kurangnya setengah jumlah Pengurus Pleno DPP dan Ketua/Utusan DPD

Pasal 7
Keuangan dan Kekayaan

1. Besarnya uang pangkal dan iuran ditetapkan dalam rapat pleno DPP.
2. Pengurus Perhimpunan menentukan usaha dan penggalan sumber keuangan untuk menjalankan kegiatan Perhimpunan, serta menetapkan rencana penggunaannya.
3. DPP dan DPD diperkenankan bekerjasama dengan swasta atau organisasi lain dan/atau membentuk badan usaha dan/atau yayasan untuk penggalan sumber keuangan organisasi guna mewujudkan tujuan perhimpunan.
4. Dalam penggantian Pengurus Perhimpunan, pengurus lama menyerahkan-terimakan semua kekayaan dan aset milik perhimpunan kepada pengurus baru.

Pasal 8
Aturan Tambahan

1. Setiap pengurus pusat (DPP) dan pengurus daerah (DPD) serta anggota PERGIZI PANGAN Indonesia perlu diinformasikan tentang AD/ART ini.
2. DPP menginformasikan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini kepada seluruh pengurus pusat (DPP) dan pengurus daerah (DPD) serta anggota PERGIZI PANGAN Indonesia melalui web PERGIZI PANGAN Indonesia.

Pasal 9
Aturan Peralihan

1. Segala sesuatu yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini apabila menimbulkan perbedaan penafsiran dapat disampaikan kepada DPP untuk ditafsirkan dalam suatu rapat pleno DPP.



DEWAN PIMPINAN PUSAT
PERHIMPUNAN PAKAR GIZI DAN PANGAN (PERGIZI PANGAN) INDONESIA
FOOD AND NUTRITION SOCIETY OF INDONESIA

Sekretariat : d.a Lantai 3, Departemen Gizi Masyarakat, FEMA, Kampus IPB Darmaga, Bogor. Telp/WA +62 813 9979 9379
Web: www.pergizi.org, Email: dpp.pergizi@gmail.com; IG: @PERGIZI; Twitter: @PERGIZI, FB: fb.com/PERGIZI, LinkedIn: pergizi, Line: @238y1kzs

2. Segala sesuatu yang belum diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur di dalam kebijakan organisasi oleh DPP.